



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM, DAN
PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.23-HH.04.05-44

NOMOR : 180/06/NK/IV/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI BASMAL : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin Nomor 191A Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
- II. PARIS YASIR : Bupati Jeneponto, berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor 34, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa Pihak I merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi perencanaan

pembentukan dan perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembinaan dan pembudayaan hukum, pemantauan dan evaluasi produk hukum daerah, pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan hukum dibidang kekayaan intelektual dan administrasi hukum.

2. bahwa Pihak II merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing Para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan Para Pihak untuk melakukan kerja sama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum di Daerah.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan, dan asas materi muatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pembudayaan hukum di Daerah;
 - c. pembangunan reformasi hukum di Daerah; dan
 - d. memberikan perlindungan dan pelayanan kekayaan intelektual serta layanan administrasi hukum umum di Daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. Fasilitas Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. Penyusunan Naskah Akademik;

- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- e. Penyuluhan Hukum;
- f. Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- g. Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan;
- h. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- i. Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- j. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
- k. Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Asal dan Sumber Daya Genetik;
- l. Pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha kecil dan menengah;
- m. Pemberian layanan konsultasi pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten;
- n. Layanan permohonan apostile; dan
- o. Layanan permohonan pendirian perseroan perorangan bagi UMKM.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan teknis nota kesepakatan ini dijabarkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

Adendum

Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam satu adendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Pihak I,



ANDI BASMAL

Pihak II,



PARIS YASIR

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH,
PEMBINAAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.23-HH.04.05-44

NOMOR : 180/06/NK/IV/2025

RENCANA KERJA

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM

PIHAK I : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

PIHAK II : Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Disesuaik an oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang- undangan	• Menyiapkan daftar judul rancangan peraturan daerah yang akan diajukan dalam propemperda; dan • Menyiapkan Anggaran	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.	Penyusunan Naskah Akademik	Disesuaik an oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	• Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang- undangan; • Mengumpulkan dan mengolah data; dan	• Menyiapkan bahan dan data awal; • Membantu tim dalam pengumpulan data; dan • Menyiapkan Anggaran	Tersusunnya Naskah Akademik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Menyusun naskah akademik.		
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	- Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang-undangan; dan - Menyusun dan merumuskan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah.	- Menyiapkan bahan dan data awal; - Membantu tim dalam pengumpulan data; dan - Menyiapkan Anggaran.	Tersusunnya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan asas pembentukan dan asas materi muatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4.	Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Menyediakan Narasumber	- Menyiapkan peserta; - Menyiapkan sarana dan prasarana; dan - Menyiapkan Anggaran	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan.
5.	Penyuluhan Hukum	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Menyediakan Narasumber	- Menyiapkan target sasaran peserta; - Menyiapkan sarana dan prasarana; dan	Terlaksananya Penyuluhan Hukum

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Pembentukan dan Pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum	Disesuain an oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	• Melakukan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum yang ada di desa/kelurahan, dalam bentuk ceramah hukum, temu sadar hukum, dan lomba kadarkum; • Mengusulkan desa binaan menjadi desa sadar hukum; • Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagai desa sadar hukum; • Mengusulkan desa yang telah ditetapkan sebagai desa sadar hukum untuk mendapatkan anugrah	• Menyiapkan Anggaran. • Menginstruksikan Desa dan Kelurahan di daerah untuk membentuk kelompok keluarga sadar hukum; • Membuat SK Desa /Kelurahan Binaan; • Mengusulkan kepada Kanwil Kementerian Hukum untuk dilakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Binaan; dan • Memfasilitasi desa/kelurahan di daerah untuk mendapatkan predikat sebagai desa sadar hukum.	• Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum • Penetapan Desa Kelurahan Sadar Hukum

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<i>anubhawa sasana desa</i> dari Menteri Hukum Republik Indonesia; dan Melakukan evaluasi dan pembinaan kepada desa sadar hukum.		
7.	Pembentukan dan Pembinaan Pos Hukum Desa/ Kelurahan	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	- Memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Kepala Desa/Lurah untuk menginisiasi pembentukan pos bantuan hukum desa/kelurahan; dan - Memberikan pendampingan kepada pos bantuan hukum di desa/kelurahan dalam pemberian layanan bantuan hukum dalam bentuk informasi hukum, konsultasi	- Menginstruksikan desa/ kelurahan di daerah untuk membentuk pos bantuan hukum dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum berupa: - Layanan Informasi Hukum - Layanan bantuan hukum dan advokasi - Layanan penyelesaian konflik/perkara - Layanan rujukan Advokat - Menyiapkan skema pembiayaan pada pos bantuan hukum di Desa / Kelurahan	Terbentuknya Pos Bantuan Hukum di setiap Desa/ Kelurahan.

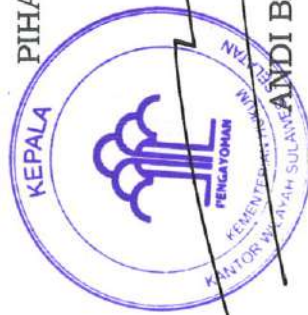
No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							hukum, mediasi dan rujukan pendampingan oleh pemberi bantuan hukum.	termasuk pelaksanaan pelatihan paralegal.	
8.	Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan pembinaan literasi hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang terintegrasi di desa/kelurahan.	Mengintegrasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan perpustakaan desa/kelurahan dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang ada di Pemerintah Daerah.	Terintegrasinya JDIH di setiap Desa/Kelurahan.
9.	Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha melalui perlindungan kekayaan intelektual.	Memberikan data pelaku industri dan ekonomi kreatif serta menyediakan sarana pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dan ekonomi kreatif yang ada di daerah.	Tersedianya ruang bagi para pelaku industri dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha.
10.	Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan inventarisasi data terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di daerah melalui	Memberikan data dan informasi terkait potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di daerah disertai data dukung	Terbitnya Sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Asal dan Sumber Daya Genetik;						koordinasi dengan stakeholder terkait.	lain yang dibutuhkan untuk pencatatannya.	
11.	Pendampingan pengajaran permohonan Kekayaan Intelektual yang merupakan produk unggulan daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;	Disesuain an oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan pendampingan pengajaran permohonan Kekayaan Intelektual kepada para pelaku UMKM pemerintah daerah khususnya yang memiliki produk unggulan di daerah.	Memberikan pelaku UMKM menyediakan sarana pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang ada di daerah.	Terbitnya Sertifikat Pendaftaran Merek.
12.	Pemberian layanan konsultasi pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jeneponto	Disesuain an oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Memberikan pelatihan secara berkala kepada petugas layanan pada loket konsultasi Kekayaan Intelektual.	Menunjuk 1 (satu) orang petugas layanan bertugas pada loket konsultasi Kekayaan Intelektual di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jeneponto	Terwujudnya layanan Kekayaan Intelektual yang lebih luas kepada masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Layanan Permohonan Apostille						Melakukan pendampingan permohonan apostille terhadap masyarakat yang akan mengesahkan dokumen keluar negeri.	Menyiapkan sarana Konsultasi dan Pendampingan Apostille bagi masyarakat yang akan mengesahkan dokumen keluar negeri.	Terlaksananya Layanan Apostille bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto
14.	Layanan Permohonan Pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.						Melakukan pendampingan permohonan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.	Menyediakan Sarana Konsultasi dan pendampingan permohonan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.	Terlaksananya Layanan permohonan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM di daerah.

KEPALA
PIHAK I,



ANDI BASMAL

PIHAK II,



PARIS YASIR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA